



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 377/UN40/KM.02.03/2026

TENTANG

MAHASISWA PROGRAM *INBOUND STUDENT MOBILITY*
KERJA SAMA DENGAN NIPPON SPORT SCIENCE UNIVERSITY
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI
FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program *Inbound Student Mobility* Kerja Sama dengan Nippon Sport Science University pada Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, perlu menetapkan Mahasiswa Internasional Program *Inbound Student Mobility* dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Pendidikan Nomor B-985/UN40.F1/TM.01.03/2026 tanggal 11 Februari 2026 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Program *Inbound Student Mobility* Kerja Sama dengan Nippon Sport Science University pada Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PROGRAM *INBOUND STUDENT MOBILITY* KERJA SAMA DENGAN NIPPON SPORT SCIENCE UNIVERSITY PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program *Inbound Student Mobility* Kerja Sama dengan Nippon Sport Science University pada Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Internasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan melaksanakan perkuliahan selama satu semester yakni Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- KETIGA : Membebaskan biaya uang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia bagi mahasiswa internasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 377/UN40/KM.02.03/2026
TENTANG
MAHASISWA PROGRAM *INBOUND STUDENT MOBILITY* KERJA SAMA DENGAN NIPPON SPORT SCIENCE UNIVERSITY
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI
FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	Nomor Peserta	Nama	Negara	Jenjang	Program Studi	Unit Akademik
1	525042100029	Airi Koike	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
2	525042100030	Akito Sasaki	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
3	525042100031	Asada Kenshin	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
4	525042100032	Daigo Kimazuka	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
5	525042100033	Haruka Mori	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
6	525042100034	Honoka Omura	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
7	525042100035	Kensuke Kameda	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
8	525042100036	Kosei Katayama	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
9	525042100037	Nanami Cho	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
10	525042100038	Nari Masagaki	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
11	525042100039	Oue Zenji	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
12	525042100040	Rai Iwanaga	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
13	525042100041	Rika Suto	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
14	525042100042	Riko Mitsuyama	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
15	525042100043	Rinka Oguchi	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK

No.	Nomor Peserta	Nama	Negara	Jenjang	Program Studi	Unit Akademik
16	525042100044	Ryusei Shinoda	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
17	525042100045	Sae Nojo	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
18	525042100046	Sato Chino	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
19	525042100047	Sato Kyosuke	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
20	525042100048	Sato Mirai	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	FPOK
21	525042100049	Sendo Hinano	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FPOK
22	525042100050	Shion Hasegawa	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FPOK
23	525042100051	Takayoshi Izumi	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FPOK
24	525042100052	Togawa Shoei	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FPOK
25	525042100053	Wakana Nakata	Jepang	S1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FPOK

REKTOR,



DIDI SUKYADI